



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR: 001.A/HM.07/K.BA-09/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 7

(1) Pembina PPID bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

(2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

(5) PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(9) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 10 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

KETUA,



PUTU ARNATA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA DENPASAR
NOMOR : 001.A/HM.07/K.BA-
09/01/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR TAHUN 2022

NO	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Pembina
2	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Tim Pertimbangan
3	Koordinator sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Atasan PPID
4	Staf PNS	PPID
5	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan
6	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KETUA,



PUTU ARNATA